

**WAKAF ATAS ROYALTI HAK CIPTA MENURUT PERPEKTIF IMAM
MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEHGELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
VONDA LAKSITA
NIM : 13360017**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :
FUAD MUSTAFID, M.AG**

NIP. 19770909 200912 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019 M/ 1440 H**

ABSTRAK

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta mempunyai batas kadaluwarsa sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia. Adapun Wakaf merupakan amalan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Karena itu wakaf merupakan bagian dari amal kebaikan sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an dengan ungkapan derma harta (*infāq*). Oleh karena itu wakaf merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam karena mempunyai dua dimensi sekaligus, yakni dimensi agama dan dimensi sosial ekonomi. Adapun menurut Imam Mazhab seperti Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mempunyai pandangan berbeda dalam memaknai tenggang masa wakaf bagi *wāqif*, menurut Imam Malik wakaf bersifat mengikat dalam arti lazim, tidak wajib dilembagakan secara abadi dan diperbolehkan diwakafkan untuk tenggang masa tertentu. Berbeda dengan Imam asy-Syafi'i memaknai tenggang masa wakaf terwujud kecuali jika si *wāqif* bermaksud mewakafkan harta wakafnya untuk selama-lamanya dan terus menurun. Maka timbulah pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan Wakaf Hak Cipta dan apakah Royalti atas Hak Cipta bisa diwakafkan? dan Bagaimana persamaan dan perbedaan Wakaf Royalti Hak Cipta menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i?

Menjawab rumusan permasalahan tersebut, digunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Setelah data dari kepustakaan terkumpul maka dilanjutkan analisis dan komparasi, dengan menggunakan teori *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

Hasil dari penelitian ini ialah, Wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambilkan suatu manfaat, sedangkan Hak Cipta adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Jadi wakaf hak cipta adalah memberikan hak cipta-nya kepada sesuatu untuk dimanfaatkan, apabila menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut untuk umum bukan individu (pencipta). Royalti hak cipta adalah salah satu harta yang dapat diwakafkan karena memiliki fungsi akan kemanfaatan selama kemanfaatan tersebut masih bisa dirasakan. Apabila sudah tidak dapat dirasakan maka status wakafnya terhenti. Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i sama-sama membolehkan wakaf '*aqor*' (benda tak bergerak), *almanqul* (benda bergerak), dan keduanya berpendapat harta benda wakaf adalah harus berupa benda tertentu yang dapat dimiliki dengan kepemilikan yang dapat dipindahkan, dapat diambil faidah atau manfaat dengan tetapnya keadaan benda tersebut. Dengan kata lain, harta benda wakaf bisa dimanfaatkan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam segi jangka waktu, Imam Malik memberikan jangka waktu terhadap wakaf apabila wakaf itu memiliki hak individu (sementara). Imam asy-Syafi'i tidak memberikan jangka waktu terhadap wakaf sekalipun diberikan jangka waktu, jangka waktu tersebut bukan diletakkan pada waqif (pewakaf) tapi mauquf (benda yang diwakafkan).

Keywords: Wakaf, Royalti, Hak Cipta, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vonda Laksita
Nim : 13360017
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan pelagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Vonda Laksita
Nim 13360017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-708/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : WAKAF ATAS ROYALTI HAK CIPTA MENURUT PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VONDA LAKSITA
Nomor Induk Mahasiswa : 13360017
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003


Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 16 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Vonda Laksita

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Vonda Laksita
Nim : 13360017
Judul : Wakaf Atas Royalti Hak Cipta Menurut Perpektif Imam
Malik dan Imam Syafi'i

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Maret 2019M
05 Rajab 1440 H

Pembimbing,

Fuad Mustafid, M.Ag
NIP. 19770909 200912 1 003

MOTTO

**KEDERMAWANAN DAN KEMULIAAN DAPAT
MENUTUPI AIB**

(IMAM ASY-SYAFI'I)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

**Ayahanda Saptadi Sruhardoyo, Ibunda Widarti, dan Kakak
Kandungku Yusuf Kalingga Murda, Keluarga Besar Mbah Santo
Wiharjo, Keluarga Mbah Pardi Budiarno.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṡā'</i>	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥā'</i>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dād</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Zā'</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik di atas
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqidīn</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakā tul-fiṭri</i>

D. Vokal pendek

(<i>fatḥah</i>) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
(<i>kasrah</i>) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
(<i>ḍammah</i>) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. *fatḥah* + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. *fatḥah* + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	<i>yasā</i>
------	---------	-------------

3. *kasrah* + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. *ḍammah* + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>baynakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawial-funūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahlas-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, **“WAKAF ROYALTI HAK CIPTA MENURUT PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI’I”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta Staff dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag. beserta Staff dan jajarannya
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Dr. H. Fuad Zein, M.A. dan Bapak Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag. (semoga Allah menjaga keduanya), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.

6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua penyusun Bapak Saptadi Srihardoyo dan Ibu Widarti, yang bersusah payah membesarkan, dan menjadi penasehat penyusun, kepada Kakakku Yusuf Kalingga Murda dan Rexen Supriyono yang senantiasa memberikan semangat dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Teman-teman seperjuangan kuliah maupun skripsi Prodi Perbandingan Mazhab 2013, Sahabat-sahabatku Adiba Uzma Asri, Putri Nuraisyiah, Septiana Sari, Ucik Nurul Hidayati, Malpha Dhella Talitha, yang selalu memberi keceriaan di kampus.

Yogyakarta, 10 Januari 2019 M
3 Jumadil Awwal 1440 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Vonda Laksita
SUNAN KALIJAGA
13360017
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah:.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan	15
5. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF ROYALTI DAN	
HAK CIPTA	18
A. Wakaf	18
B. Hak Cipta dan Royalti Hak Cipta.....	31
BAB III. BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM ASY-	
SYAFI'ISERTA METODE ISTINBATH KEDUANYA.....	48
A. Biografi Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i	48
1. Biografi Imam Malik	48
2. Biografi Imam asy-Syafi'i	56
B. Metode Istimbath Hukum Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i.....	67
1. Metode Istimbath Hukum Imam Malik	67
2. Metode Istimbath Hukum Imam asy-Asyafi'i	74
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN MENGENAI KEDUDUKAN	
ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK WAKAF	
DALAM PANDANGAN IMAM MALIK DAN IMAM ASY-	
SYAFI'I.....	83
A. Kedudukan Royalti Hak Cipta Objek Wakaf dalam Pandangan	
Imam Malik	83
B. Kedudukan Royalti Hak Cipta Objek Wakaf dalam Pandangan	
Asy-Syafi'i.....	87
C. Perbandingan Mengenai Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf	
dalam Pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i	90
BAB V. PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN NASH	I

BIOGRAFI TOKOH	III
CURRICULUM VITAE.....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia diciptakan oleh Allah swt. dan Allah juga memberikan kemuliaan yang berbeda diantara makhluk ciptaan-Nya yakni, berupa akal, yang digunakan oleh manusia untuk berpikir tentang Ilmu Pengetahuan yang ada di alam semesta, dan dengan akal pula manusia menjadi berkembang akan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah menjadikan motivasi bagi manusia untuk mewujudkan cipta, rasa dan karsa serta budaya, untuk menghadapi pasar bebas dunia global, yang memerlukan akal manusia untuk meningkatkan kreatifitas yang berupa temuan baru untuk meningkatkan produktifitas, sehingga kemajuan dibidang usaha dan bisnis dapat dirasakan manfaatnya oleh manusia.

Temuan baru tersebut merupakan wujud dari intelektual manusia yang perlu dilindungi supaya mendapatkan haknya, jika tidak dilindungi maka hasil kerja keras manusia menjadi tidak berharga dan tidak dianggap sebagai karya penting. Oleh karena itu, manusia membutuhkan perlindungan atas ketentuan hukum dari tempat manusia tinggal yakni negara. Maka negara memberikan fasilitas hukum bagi warganya yang telah menggunakan kreasi atas daya intelektualnya berupa hukum Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yakni Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Hak cipta mempunyai batas kadaluwarsa sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Adapun Wakaf merupakan amalan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. karena itu wakaf merupakan bagian dari amal kebaikan sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an dengan ungkapan derma harta (*infāq*). Oleh karena itu wakaf merupakan ibadah yang disyari'atkan dalam Islam karena mempunyai dua dimensi sekaligus, yakni dimensi agama dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim, sehingga pemberi wakaf akan menerima pahala dari Allah SWT karena mentaati perintah-Nya. Adapun dimensi sosial ekonomi karena pemberian wakaf akan berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Fungsi sosial dari wakaf merupakan aset yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Hal ini karena wakaf di samping sebagai upaya pembentukan watak dan kepribadian seorang Muslim untuk ikhlas melepaskan sebagian hartanya demi kepentingan orang lain, juga merupakan

¹ Roseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 22.

investasi pembangunan yang bernilai tinggi, karena orang yang mewakafkan tidak memperhitungkan waktu dan keuntungan materi. Kedudukan wakaf dalam fungsi ekonomi umat sangat nampak, sebab dengan adanya modal atau lahan yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup orang miskin dengan motivasi etos kerja.²

Dengan demikian, inti ajaran yang terkandung dalam wakaf adalah adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pemberian harta untuk kepentingan masyarakat. Sehingga walaupun wakaf merupakan amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi memiliki daya dorong yang sangat tinggi untuk terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu para ulama mengkategorikan ibadah wakaf sebagai *ṣadaqah jāriyah* yang pahalanya terus mengalir walaupun orang yang menyedekahkan telah meninggal dunia sehingga kontinuitas pahala diperoleh karena aspek kemanfaatan wakaf dirasakan oleh masyarakat. Menurut para ulama, keabsahan wakaf salah satunya ditentukan oleh harta benda yang diwakafkan, sehingga benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harta wakaf harus memiliki nilai (berharga);
2. Jelas bentuknya;
3. Hak milik orang yang mewakafkan (*wāqif*);

² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 410.

4. Benda yang diwakafkan merupakan benda tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.³

Di era globalisasi saat ini, wakaf masih menjadi perbincangan hangat, demikian pula di Indonesia meskipun sudah ada perundang-undangan yang telah mengaturnya, yakni Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa suatu kebajikan akan mencapai puncak kesempurnaan apabila seseorang sudah rela menafkahkan sebagian harta yang dicintainya, sebagaimana firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ⁵

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa harta benda wakaf hanya berupa tanah wakaf yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat keagamaan, misalnya untuk pembangunan masjid atau pondok pesantren.

³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, hlm. 25.

⁴ Pasal 1 ayat (1).

⁵ Āli-Imrān(3): 92

Adapun menurut Imam Mazhab seperti Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mempunyai pandangan berbeda dalam memaknai tenggang masa wakaf bagi *wāqif*. Menurut Imam Malik wakaf bersifat mengikat dalam arti lazim, tidak wajib dilembagakan secara abadi dan diperbolehkan diwakafkan untuk tenggang masa tertentu.⁶ Berbeda dengan Imam asy-Syafi'i memaknai tenggang masa wakaf terwujud kecuali jika si *wāqif* bermaksud mewakafkan harta wakafnya untuk selamanya dan terus-menerus.

Dengan adanya beberapa perbedaan pendapat diatas, maka muncul permasalahan apakah royalti hak cipta menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i bisa dikategorikan sebagai harta yang bisa diwakafkan. dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf salah satunya mengenai Hak Kekayaan Intelektual (sebagai salah satu bentuk dari hak cipta) sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁷ Adapun hak atas kekayaan intelektual dapat berupa karya-karya di bidang ilmu

⁶Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 9.

⁷ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994), hlm. 4.

pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan sehingga menjadikan karya itu bernilai sebagai nilai materiil.⁸

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Hak cipta mempunyai batas kadaluwarsa sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Hal yang telah diuraikan diatas membuat penyusun tertarik dan merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai hukum wakaf dalam royalti hak cipta menurut perspektif Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i, dengan harapan dari penelitian ini dapat menemukan solusi terhadap permasalahan sah atau tidaknya wakaf dalam royalti hak cipta apabila dipandang dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Wakaf dalam Royalti Hak Cipta Menurut Perspektif Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i”.

⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 5.

⁹ Roseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 22.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Hak Cipta bisa diwakafkan dan terutama kedudukan Royalti atas Hak Cipta?
2. Bagaimana hukum Wakaf Royalti Hak Cipta menurut pandangan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan kedudukan Wakaf Royalti Hak Cipta
2. Membandingkan kedudukan Wakaf Royalti Hak Cipta menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i, kemudian dicari persamaan dan perbedaan.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang Wakaf Royalti atas Hak Cipta menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syariah dan Hukum, maupun di luar lingkup Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Kajian Pustaka

Dalam menyusun proposal skripsi ini, ada beberapa referensi yang penyusun gunakan untuk mendukung skripsi ini. Adapun referensi yang penyusun gunakan berupa skripsi-skripsi orang yang berhubungan dengan masalah yang penyusun bahas dan buku-buku pendukung serta jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan wakaf dalam royalti hak cipta. Dalam proses pengambilan tema atau kajian ini penyusun belum menemukan kajian khusus mengenai wakaf dalam royalti hak cipta menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014. Namun penyusun menemukan beberapa penelitian yang juga mengulas tentang perwakafan dan hak-haknya.

Diantara penelitian yang membahas tentang wakaf adalah skripsi dari Chairulliza yang berjudul “Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam (Studi pasal 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang wakaf)”. Dalam karya skripsi tersebut dijelaskan bahwa konsep yuridis terhadap hak kekayaan sebagai harta benda wakaf dalam pasal 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah HAKI merupakan bagian dari benda menurut pasal 499 KUH Perdata, benda merupakan terjemahan dari *zāk*, yaitu tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai hak milik. Pandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa prinsip benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu sendiri. HAKI merupakan bentuk kekayaan dimana pemiliknya dapat memperoleh keuntungan ekonomis dari pembayaran *royalty* dan *technical fee*. Kemanfaatan ekonomi yang diambil dari harta

benda wakaf HAKI, akan tercipta pendistribusian kekayaan dan menciptakan keadilan sosial.¹⁰

Karya lainnya adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf “. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pembagian benda dalam Pasal 499 KUH Perdata, Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori benda tidak berwujud karena sifatnya imateril, benda yang tidak dapat dipakai habis karena ketentuan undang-undang menurut Pasal 511 KUH Perdata, yaitu hak-hak benda bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak dan lain-lain. Jadi, Hak Kekayaan intelektual sebagai harta/benda memenuhi salah satu syarat untuk dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Sedangkan pandangan hukum Islam terkait HKI sebagai objek wakaf merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Orang pemegang hak kekayaan intelektual mendapatkan keuntungan berupa hak eksklusif terhadap hasil karya intelektualnya mendapatkan keuntungan berupa hak eksklusif terhadap hasil karya intelektualnya dan keuntungan ekonomis yang berbentuk *royalty* dan *fee*.¹¹

Skripsi karya Amin Wazan yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang ketentuan dalam Undang-

¹⁰ Chairulliza, “Wakaf Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam (Studi pasal 16 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2009).

¹¹ Lliana Septiani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017).

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan hukum Islam mengenai Hak Cipta, dan Apa perbedaan dan persamaan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan ketentuan dalam Hukum Islam mengenai pelanggaran hak cipta tersebut. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu, menurut Undang-Undang Hak cipta, bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif untuk mengemukakan atau untuk memperbanyak suatu ciptaannya dan terhadap yang melanggar dikenakan sanksi.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Adham Muhaimin yang berjudul “Pelanggaran Hukum Hak Cipta Desain Baju Menurut UU NO.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Pidana Islam”, membahas tentang bagaimana pelanggaran hak cipta desain baju menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam, sekaligus membahas tentang persamaan dan perbedaan pelanggaran hak cipta desain baju menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.¹³

Skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Karya Cipta Program Komputer di Kota Yogyakarta” yang ditulis oleh David Siburian. Skripsi tersebut

¹² Amin Wazan, “Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009).

¹³ Muhammad Adham Muhaimin, “Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Desain Baju Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2017).

fokus pada perlindungan hukum terhadap karya cipta program computer menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.¹⁴

Dalam buku yang ditulis oleh Hasbi Ash Shiddieqy, yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalat* di jelaskan bahwa selain hak 'aini dan hak syakhsi, Hasbi juga mengakui adanya hak *adabi* atau istilah sekarang dikatakan hak-hak *ibtikār* (hak cipta), yang dibenarkan oleh syara' seperti hak cipta suatu benda, hak karangan, hak membuat suatu ciptaan.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

Teori Perbedaan Penggunaan Dalil

Perbedaan dalam ranah fikih adalah hal yang lumrah terjadi. Kesemuanya merupakan tanda betapa luwes dan fleksibelnya ajaran Islam, serta menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak kolot dengan perubahan kondisi disetiap zamannya. Ulama-ulama berbeda berpendapat disebabkan oleh berbagai faktor. Perbedaan fikih mereka terjadi karena empat sebab secara umum yaitu¹⁶:

1. Perbedaan pengertian fikih.
2. Hukum perbedaan dalam masalah fikih, dalil-dalil, dan apa yang menyebabkan perbedaan itu ada

¹⁴ David Sibuan, "Aspek Hukum Perlindungan Karya Cipta Program Komputer di Kota Yogyakarta" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, (2009).

¹⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 126.

¹⁶ Mahmud Isma'il Muhammad, *Asāru al-Khilāfu al-Fiqhi fī al-Qawā'idi al-Mukhtaliffihāwa mada taṭbīqiha fi al-furū'i al-Mu'asirah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2007), hlm. 22.

3. Jenis-jenis perbedaan dalam fikih. Faedah mempelajari perbedaan-perbedaan fikih dan adab dalam perbedaan di antara para ulama.

Adapun sebab-sebab mengapa para ulama berbeda pendapat, terdapat empat sebab:

1. Perbedaan dalam kaidah *uṣūl* dan sebagian sumber pengambilan hukum.
2. Perbedaan memaknai suatu lafadz yang berakibat pada perbedaan memahami suatu nash yang terdapat di dalamnya lafadz tersebut.
3. Perbedaan dalam ijtihad di ulumul hadis Nabi saw.
4. Perbedaan cara dalam menggabungkan dan mentarjihkan antara dua dalil yang *ẓahirnya* terlihat bertentangan.

Adapun perbedaan mazhab fikih, terdapat dua sebab:

1. Rentetan dalam urutan mujtahid mazhabnya.
2. Perbuatan fuqaha dalam mazhab ulama-ulama mereka.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan juga objek penelitian, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁷*Ibid.*, hlm. 23.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah deskriptif. Adapun penelitian ini, penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang Wakaf Royalti atas Hak Cipta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Adapun analisis data didekati dari norma-norma hukum, yaitu menganalisis wakaf royalti hak cipta yang diwakafkan dari perspektif perbandingan menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

¹⁸ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta., 1991), hlm. 109.

- a. Sumber bahan primer, yakni hasil karya Imam Malik seperti *al-Muwatta*¹⁹ dan karya Imam asy-Syafi'i seperti *al-Umm*²⁰ serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- b. Sumber bahan sekunder, yaitu buku-buku literatur atau tulisan yang membahas masalah terkait dan bahan pustaka lainnya yang berupa buku yakni Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, dan skripsi Amin Wazan, "Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)".

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori menjadi satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah deduktif dan komparatif:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat umum, kemudian berjalan menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menjelaskan ketentuan hukum

¹⁹ Malik bin Anas, *al-Muwatta*, (Beirut:Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, t.t)

²⁰ Muhammad Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut:Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1993)

tentang wakaf dalam bentuk royalti hak cipta menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i.

- b. Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penyusunan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, dan objek wakaf dan membahas pengertian hak cipta beserta dasar hukumnya, dan juga membahas tentang objek hak cipta yang berupa royalti atas hak cipta.

Bab *ketiga*, membahas tentang biografi Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i yang diawali dengan riwayat hidup, latar belakang pendidikan, karya-karyanya dan pendapat keduanya tentang wakaf termasuk kedudukan wakaf royalti hak cipta.

Bab *keempat*, merupakan analisis perbandingan mengenai kedudukan royalti hak cipta sebagai objek wakaf dalam pandangan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i, kemudian dicari persamaan dan perbedaan mengenai kedudukan royalti hak cipta.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan butir-butir kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran-saran yang dipandang perlu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan, antara lain:

1. Wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil suatu manfaat, sedangkan Hak Cipta adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan Ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Jadi wakaf hak cipta adalah memberikan hak cipta-nya kepada sesuatu untuk dimanfaatkan, apabila menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut untuk umum bukan individu (pencipta). Sementara Royalti hak cipta adalah salah satu harta yang dapat diwakafkan karena memiliki fungsi akan kemanfaatan selama kemanfaatan tersebut masih bisa dirasakan. Apabila sudah tidak dapat dirasakan maka status wakafnya terhenti.
2. Adapun terkait hukum Royalti Hak Cipta (menurut penyusun) berdasarkan pandangan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i, yakni keduanya sama-sama menempatkan posisi Al-Qur'an dan as-Sunnah di posisi yang tinggi/paling atas. Keduanya memperbolehkan wakaf *'iqār* (benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan) *al-manqul* (benda bergerak seperti pakaian dan kitab) dan *al-Musya'* (harta bersama, baik berupa *'aqor* maupun *manqul*) dan keduanya berpendapat harta benda wakaf adalah harus berupa benda tertentu yang dapat dimiliki dengan kepemilikan yang dapat dipindahkan,

dapat diambil faidah atau manfaat dengan tetapnya keadaan benda tersebut, dengan kata lain, harta benda wakaf bisa dimanfaatkan.

Imam Malik memberikan penjelasan yang berbeda dari Imam asy-Syafi'i yaitu dalam menggunakan *ra'y* Imam Malik menggunakan masalah *mursalah* yaitu kemaslahatan yang ketentuannya tidak diatur dalam *nash* tetapi dalam memahaminya harus menggunakan tujuan berdasarkan dalil *nash* yang bersifat umum. Sedangkan Imam asy-Syafi'i menggunakan *qiyas* dengan mengukur atau menyamakan hukum berdasarkan *illat* (situasi dan kondisi yang terjadi), jadi hukum Royalti Hak Cipta diperbolehkan, dengan beberapa syarat.

B. Saran

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang wakaf royalti atas hak cipta, selanjutnya penyusun akan memberikan sebuah saran, yakni penelitian yang dilakukan penyusun ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Yang bertujuan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya perbandingan. Namun, bukan berarti penelitian yang dilakukan penyusun ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penyusun berharap agar peneliti yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambahkan dan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan penyusun dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Hadis, Tafsir

Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet.ke-1, Jakarta: Pustaka Panji mas, 1987.

Naisabury, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993

B. Fiqih/Ushul Fiqh

‘Adawi, Ali Ahmad Ash Sho’idi, *Syarh Muhtashor Kholil*, Maktabah as Syamilah: vol.02.

A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2005.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam; Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005.

Az- Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, 1997.

Chairulliza, “Wakaf Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam (Studi pasal 16 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Dasuqy, Muhammad Ibnu ‘Arafah, *Hasyiyah al Dasuqy ‘ala Syarhi al Kabir*, Makatabah as Syamillah vol. 02

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dimasqi, Muhammad bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2001.

- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Farid, Syaikh Ahamad, *Edisi Indonesia 60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006.
- Husain, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad, *Kifayatun Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Kharasyi, Muhammad, *Muhtasār Khalil* Maktabah Syameela, vol 02.
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1976.
- Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam ; Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhaimin, Muhammad Adham, “Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Desain Baju Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Mutakin, Ali, Teori Maqāṣid asy-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbat Hukum, *Jurnal Kanun* , Fakultas Ilmu Hukum Vol. 19. No. 13 Tahun 2017.
- Nasution, Lahmidin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzab Imam Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.
- Rahman, Abdur, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993.
- Romli S.A, *Muqaranah Mazhahib Fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Septiani, Liliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- _____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media Group, 2009.
- Syarkhasi, Syamsuddin, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000.
- Syihabuddin, *Nihayah al Muhtaj*, Beirut: Dar al Fikr, t.t
- Syirbiny, Khatib, *Mughni al Muhtaj*, Beirut: Dar al Fikr, 1999.
- Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biogarfi Empat Imam Mazhab*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008.
- Wazan, Amin, "Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Yango, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

C. Lain-lain

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, 1988.
- Damlan, Essy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2005.
- Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Kesowo, Bambang, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Purwaningsih, Ending, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- S Praja, Juhaya, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Sibuan, David, "Aspek Hukum Perlindungan Karya Cipta Program Komputer di Kota Yogyakarta" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2009.
- Subagio, P. joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta., 1991.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hakcipta>,



LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Vonda Laksita
Tempat, tanggalahir : Bantul, 24 April 1995
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Saptadi Sruhardoyo
Nama Ibu : Widarti
AlamatAsal : Karangnongko, Giripurwo RT/RW 06/06.Kec. Purwosari.
Kab. Gunungkidul, Yogyakarta.
Alamat di Yogyakarta : SuryowijayanMjl/303 RT/RW 15/02. Kel.
GedongkiwoKec. Mantrijeron DI Yogyakarta.
Email : vondalaksita95@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2000-2001 : TK Bina Muda Panggang.
2001-2007 : SDN Karangnongko I Gunungkidul.
2007-2010 : SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta.
2010-2013 : SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.
2013-Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Curriculum Vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya,

Vonda Laksita
13360017